

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
(“RAPAT”)
PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk
TANGGAL 7 JULI 2021

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Berdasarkan pasal 22 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Korum Rapat untuk RUPST: Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Butir a (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat, akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
8. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 14 Juni 2021.
9.
 - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan Pertanyaan yang diajukan, kemudian petugas kami tersebut akan menyerahkan kepada Pemimpin Rapat.
 - b. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
10. Hak Suara
 - a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
11. Keputusan Rapat
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan, untuk kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan tidak setuju, abstain, dan bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
 - b. Untuk Keputusan Rapat Berdasarkan pasal 23 ayat 1.a(i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

12. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Jakarta, 15 Juni 2021

PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk

Direksi

**RULES FOR THE GENERAL MEETING OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS (EGMS)
("MEETING")
PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk
DATED JULY 7, 2021**

1. Meetings will be held in Indonesian.
2. The meeting will be implemented by referring to POJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of The General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Means.
3. The Company's Meeting will be implemented using KSEI'S Electronic Meeting System Facility (eASY.KSEI), which will be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
4. Based on article 22 Paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
5. Meeting Minutes for AGM: Based on article 23 paragraph 1 Item a (i) of the Company's Articles of Association, a Meeting can be held if attended by more than ½ (one half) of the total number of shares with voting rights.
6. All meetings are discussed and discussed on an ongoing basis.
7. After finishing discussing each meeting, the Chairperson of the Meeting will provide the opportunity for shareholders or their proxies to submit questions, opinions, proposals or suggestions before voting on matters relating to the meeting being discussed.
8. The only ones entitled to ask questions at the Meeting are the Company's shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company in the securities sub account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on June 14, 2021.
9.
 - a. Shareholders or their proxies who want to ask questions, are welcome to raise their hands, mentioning the name, the number of shares owned or represented and the questions raised, then our officer will submit them to the Chairperson.
 - b. After a questioner asks a question, the Chairperson or a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors will answer or respond to it.
 - c. Questions to be answered are questions that are directly related to the Meeting.
10. Options
 - a. Only the Company's shareholders whose names are listed on the Company's Register of Shareholders on June 14, 2021 or their proxies are entitled to vote.
 - b. Each share gives the holder the right to issue 1 (one) vote.
11. Meeting Resolutions
 - a. Decisions of the Meeting are made by deliberation to reach consensus, if deliberations for consensus are not reached, then a vote will be held. For shareholders who disagree or abstain are invited to raise their hands, to then count how many shares have stated that they disagree, abstain, and for those who agree there is no need to raise their hands.
 - b. For Meeting Decisions Based on article 23 paragraph 1.a (i) of the Company's Articles of Association, this Meeting may make a valid decision if approved by more than ½ (one half) of all shares with voting rights present at the Meeting.

12. In accordance with Regulation of the Financial Services Authority No.15 / POJK.04 / 2020, Shareholders with voting rights present at the Meeting but not abstaining are deemed to cast the same votes as the majority vote of shareholders issuing votes.

Jakarta, June 15, 2021
PT PROTECH MITRA PERKASA Tbk
The Directors